

Analisis Perbandingan *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* dalam Perspektif Keuangan Syariah

Niska Qothrotul 'Ula¹, Rida Nurul Azizah², Nida Arifah³, Joni⁴

Universitas Siliwangi, Indonesia

241002111127@student.unsil.ac.id¹, 241002111130@student.unsil.ac.id²,
241002111137@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

The advancement of contemporary financial theory has sparked intense debate regarding the concept of the Time Value of Money (TVM). This study aims to analyze the comparison between the TVM concept in conventional economics and the Economic Value of Time (EVT) from an Islamic economic perspective. The research method employed is qualitative with a library research approach to examine previous literature on the implementation of both concepts. The results indicate that TVM bases the value of money on time increments measured through interest. However, in Islamic economics, interest is prohibited as it is equated with riba, which is earned without risk or effort. Islam rejects TVM and replaces it with the EVT concept, which asserts that time possesses economic value if used effectively, efficiently, and based on faith, rather than money growing by itself. As a practical implementation, Islamic finance replaces interest mechanisms with trade-based contracts (murabahah, salam, istishna'), leasing (ijarah), and profit-sharing partnerships (mudharabah, musyarakah). This study concludes that in Islam, money functions as a medium of exchange (public goods) rather than a commodity; thus, its added value must arise from real economic activities instead of mere time factors.

Keywords: *Time Value of Money, Economic Value of Time, Riba, Islamic Economics, Money.*

ABSTRAK.

Kemajuan teori keuangan kontemporer memunculkan perdebatan hangat mengenai konsep *Time Value of Money* (TVM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara konsep TVM dalam ekonomi konvensional dengan *Economic Value of Time* (EVT) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menelaah literatur terdahulu mengenai implementasi kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVM mendasarkan nilai uang pada penambahan waktu yang diukur melalui bunga. Namun, dalam ekonomi Islam, bunga diharamkan karena disamakan dengan riba yang diperoleh tanpa risiko dan usaha. Islam menolak TVM dan menggantinya dengan konsep EVT, yang menegaskan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomis jika digunakan secara efektif, efisien, dan dilandasi keimanan, bukan uang yang tumbuh dengan sendirinya. Sebagai implementasi praktis, keuangan syariah mengganti mekanisme bunga dengan akad jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), sewa (*ijarah*), serta kerja sama bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*). Studi ini menyimpulkan bahwa uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar (*public goods*), bukan komoditas, sehingga nilai tambahnya harus lahir dari aktivitas ekonomi riil, bukan sekadar faktor waktu.

Kata kunci: *Time Value of Money, Economic Value of Time, Riba, Ekonomi Islam, Uang.*

PENDAHULUAN

Kemajuan sistem keuangan kontemporer saat ini berkembang pesat seiring dengan menguatnya penggunaan konsep Time Value of Money (TVM) sebagai salah satu fondasi utama dalam penilaian dan pengambilan keputusan keuangan. Dalam kerangka keuangan konvensional, TVM menempatkan uang yang tersedia saat ini sebagai lebih bernilai dibandingkan sejumlah uang yang sama pada masa mendatang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai uang masa sekarang berbeda dengan nilai uang di masa depan karena waktu terus berjalan, sehingga muncul kebutuhan untuk meningkatkan nilai nominal agar nilai riil uang tetap stabil. Konsep ini kemudian menjadi rujukan metodologis dalam berbagai praktik keuangan, termasuk penetapan tingkat bunga, pembiayaan berbasis kredit, serta analisis kelayakan investasi melalui pendekatan *discounted cash flow*.

Secara lebih mendalam, faktor yang menghubungkan nilai waktu tersebut adalah tingkat diskonto yang sering kali diproksi dengan tingkat bunga. Alasan yang mendasari munculnya konsep ini meliputi adanya inflasi yang menggerus daya beli, serta kecenderungan pelaku ekonomi untuk memprioritaskan konsumsi saat ini dibandingkan masa depan (*present consumption*). Dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dianalogikan seperti sel makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang secara otomatis dalam hitungan waktu. Oleh karena itu, bunga dipandang sebagai bentuk kompensasi legal atas penundaan penerimaan dana dan ketidakpastian yang menyertainya.

Namun demikian, penerapan TVM menjadi isu krusial ketika dibawa ke dalam ranah keuangan syariah karena prinsip dasar ekonomi Islam yang dengan tegas menolak riba. Islam memandang bahwa uang bukanlah modal yang dapat memberikan kegunaan secara langsung, melainkan fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan sebagai alat tukar. Dalam perspektif syariah, uang adalah *public goods* yang harus terus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan diam atau ditimbun dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, mekanisme bunga yang dijustifikasi melalui TVM dipandang bertentangan dengan syariat karena menambah nilai uang hanya berdasarkan waktu tanpa adanya usaha nyata.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, sejumlah pemikir ekonomi muslim mengembangkan pendekatan alternatif yang lebih selaras dengan prinsip syariah, yaitu konsep Economic Value of Time (EVT). Dalam kerangka ini, waktu dipahami memiliki nilai ekonomi bukan karena uang bertambah dengan sendirinya, melainkan karena waktu digunakan dalam proses produktif yang menghasilkan nilai tambah pada sektor riil. Seseorang yang melakukan aktivitas dan transaksi bisnis secara efektif akan memperoleh keuntungan, sehingga faktor penentu nilai waktu adalah bagaimana individu mampu memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya.

Penerapan EVT dalam sistem syariah didorong melalui skema akad yang sah, seperti jual beli, sewa, maupun kerja sama usaha. Solusi yang ditawarkan agar nilai uang tidak tergerus adalah melalui investasi dengan prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, atau melalui penetapan margin keuntungan pada pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* seperti *murabahah*, *salam*, dan *ijarah*. Pendekatan ini menempatkan keuntungan dan risiko secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip keadilan, di mana imbal hasil diperoleh dari risiko yang diambil dalam transaksi riil, bukan dari sekadar "menyewakan" uang.

Perbedaan paradigma ini menjadi perhatian penting dalam kajian Manajemen Keuangan Syariah, terutama untuk memastikan konsistensi praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pemahaman mengenai batasan antara TVM dan EVT sangat relevan dalam menetapkan margin, menyusun mekanisme restrukturisasi, serta menangani penyelesaian sengketa pembiayaan. Selain itu, konsep ini bertujuan untuk mencegah penumpukan harta yang dapat menghambat jalannya

perekonomian dan memicu sifat tamak. Dengan demikian, analisis terhadap legitimasi konsep waktu dalam transaksi menjadi sangat relevan guna memperjelas batasan akademis dan merumuskan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review). Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penguatan pemahaman konseptual dan analisis argumentatif mengenai Time Value of Money dalam kerangka keuangan konvensional, sekaligus mengkaji titik problematikanya ketika dihadapkan pada prinsip keuangan syariah yang menolak riba. Melalui telaah literatur, penelitian diarahkan untuk memetakan perbedaan paradigma antara Time Value of Money dan gagasan alternatif seperti Economic Value of Time, serta menilai implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan syariah, terutama dalam konteks penerapan margin, restrukturisasi pembiayaan, dan pengambilan keputusan keuangan di lembaga syariah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan topik Time Value of Money, riba, Economic Value of Time, dan praktik keuangan syariah. Penentuan sumber dilakukan dengan purposive sampling, yakni memilih literatur berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penerbit, dan kedalaman pembahasan. Proses penelusuran dilakukan melalui perpustakaan serta basis data daring, dengan kata kunci yang disesuaikan pada tema penelitian (misalnya Time Value of Money, riba, Islamic finance, Economic Value of Time, dan nilai waktu dalam transaksi syariah). Untuk menjaga ketepatan kajian, literatur yang dipakai diprioritaskan dari sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara sumber yang bersifat opini populer tanpa rujukan akademik dikeluarkan dari bahan analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, kategorisasi tema, dan sintesis konseptual. Literatur yang terkumpul dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti dasar teoritis Time Value of Money dalam keuangan konvensional, kritik syariah terhadap bunga, serta konstruksi pemaknaan waktu dalam Economic Value of Time yang menekankan produktivitas sektor riil dan pembagian risiko secara adil. Hasil telaah kemudian disusun dalam bentuk perbandingan argumentasi untuk memperjelas batasan konsep, menemukan titik temu yang mungkin, serta merumuskan pemahaman yang lebih konsisten dengan prinsip syariah. Keabsahan temuan dijaga melalui pembacaan silang antar sumber dan konsistensi penafsiran konsep, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu pandangan, melainkan pada sintesis literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Nilai Waktu Uang (*Time Value of Money*)

Konsep Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) merupakan prinsip inti dalam keuangan yang menegaskan bahwa sejumlah uang yang tersedia saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jumlah nominal yang sama apabila diterima pada masa mendatang. Definisi serupa juga ditegaskan dalam ringkasan literatur EBSCO yang menyatakan bahwa Time Value of Money adalah prinsip fundamental yang menyatakan "a dollar today is worth more than a dollar in the future" karena adanya potensi daya hasil (earning capacity) dari uang yang tersedia sekarang. Dalam literatur keuangan korporat, gagasan ini konsisten dengan penekanan bahwa penilaian arus kas lintas waktu mensyaratkan adanya tingkat pengembalian/tingkat diskonto sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi dan preferensi waktu misalnya, pembahasan berbasis rujukan Brealey dkk. menjelaskan bahwa perbedaan preferensi waktu dan tingkat diskonto berkaitan dengan

faktor-faktor yang membentuk "nilai" uang lintas waktu (Brealey et al., 2008). Dengan demikian, Time Value of Money menjadi landasan untuk membandingkan alternatif keputusan keuangan (investasi, pembiayaan, maupun pilihan pembayaran) secara setara karena seluruh nilai dapat dikonversi ke satu titik waktu yang sama melalui proses compounding dan discounting.

Menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu Presence of Inflation dan Preference Present Consumption to Future Consumption. Selain itu, ada juga Inflasi yang menurunkan daya beli uang dari waktu ke waktu. Akibatnya, jumlah nominal yang sama cenderung memiliki nilai riil yang lebih rendah pada masa mendatang apabila tidak diimbangi oleh tingkat pengembalian yang memadai. Preferensi waktu (time preference), yaitu kecenderungan individu untuk lebih menyukai konsumsi saat ini dibanding konsumsi pada masa depan, meskipun secara kuantitas barang/jasa yang dikonsumsi sama. Dalam teori pilihan antarwaktu (intertemporal choice), individu dihadapkan pada trade-off antara konsumsi sekarang dan konsumsi nanti untuk menunda konsumsi, biasanya dibutuhkan kompensasi berupa imbal hasil atau tingkat bunga/tingkat diskonto yang mencerminkan preferensi terhadap kepuasan saat ini (EconGraphs, 2023). Selain itu ada faktor-faktor pendorong time value of money lainnya seperti biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko ketidakpastian masa depan.

Kritik Syariah terhadap Time Value of Money

Dalam ekonomi konvensional, Time Value of Money kerap dipakai sebagai dasar pembenaran adanya tambahan pembayaran karena faktor waktu (misalnya bunga). Namun, dalam kerangka muamalah Islam, konsep Time Value of Money tidak diterima secara mentah-mentah, khususnya ketika diaplikasikan pada akad utang-piutang (qardh), karena berpotensi mengubah fungsi uang dan melahirkan tambahan yang dipersamakan dengan riba. Literatur akademik tentang keuangan Islam menekankan bahwa yang ditolak bukanlah "waktu" sebagai realitas ekonomi, melainkan penetapan tambahan atas utang yang semata-mata disandarkan pada berjalannya waktu, tanpa adanya aktivitas usaha dan risiko yang sah secara syariah.

Uang sebagai Alat Tukar vs Komoditas

Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Uang memiliki nilai waktu yang positif sehingga jika orang meminjamkan uangnya kepada orang lain maka berhak mengambil tambahan keuntungan (bunga) dengan alasan adanya aspek resiko dan adanya peluang keuntungan yang mungkin hilang karena tidak memiliki uang saat ini untuk diinvestasikan. Sedangkan dalam Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan ke pada orang lain.

Implikasinya, ketika Time Value of Money dipakai untuk melegitimasi tambahan atas utang misalnya adanya pokok ditambah harus ada bunga, maka uang diperlakukan layaknya komoditas yang "bertambah nilai" hanya karena waktu. Ini bertentangan dengan logika dasar muamalah yang mengarahkan perolehan keuntungan pada transaksi sektor riil (jual-beli, sewa jasa, atau kemitraan usaha), bukan pada "uang menghasilkan uang" secara otomatis. Dalam literatur fiqh dan ekonomi Islam umumnya membedakan antara utang (qardh) dan jual-beli tangguh (credit sale). Perbedaan harga tunai vs kredit dapat dibolehkan dalam akad jual-beli karena terkait harga komoditas/jasa dan struktur akadnya, tetapi tambahan atas qardh karena waktu tetap dilarang.

Pelarangan Riba

Riba secara harfiah berarti tambahan atau lebih. Saat ini riba diidentikan dengan bunga (Ali, 2008: 78). Berdasarkan kutipan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mem pertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan

tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Dan pengertian riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Kritik paling tegas terhadap penerapan Time Value of Money pada utang-piutang adalah keterkaitannya dengan riba, khususnya riba nasi'ah (tambahan yang disyaratkan karena penangguhan/penundaan pembayaran). Dalam praktik konvensional, bunga (interest) adalah bentuk kompensasi atas waktu penundaan, inilah yang membuat Time Value of Money sering dipandang "sejalan" dengan bunga. Dalam ekonomi Islam, tambahan yang dipersyaratkan atas utang sekecil apa pun dipandang problematik karena menjadikan penundaan waktu sebagai dasar keuntungan bagi pemberi pinjaman, sementara akad qardh pada prinsipnya bersifat tabarru' (tolong-menolong), bukan instrumen profit. Karena itu, sistem syariah mengarahkan perolehan imbal hasil pada mekanisme yang memiliki dasar aktivitas riil dan risiko yang sah, misalnya jual-beli (murabahah dengan barang riil), sewa (ijarah), atau kemitraan bagi hasil (mudharabah/musyarakah), bukan pada bunga utang.

Ketidakpastian (*Gharar*)

Dari sisi etika kontrak, syariah juga memberi perhatian pada unsur gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian yang berlebihan) karena dapat membuka ruang ketidakadilan, manipulasi, atau eksploitasi dalam transaksi. Relevansinya dengan kritik atas Time Value of Money (pada utang) terletak pada praktik menetapkan nilai tambahan yang pasti di masa depan atas uang yang dipinjamkan padahal masa depan mengandung ketidakpastian (kondisi ekonomi, kemampuan bayar, dan risiko lain). Dalam perspektif syariah, keuntungan yang dianggap adil umumnya terkait dengan prinsip bahwa hak atas hasil melekat pada pihak yang menanggung risiko dan tanggung jawab. Karena itu, literatur keuangan Islam sering menekankan pergeseran dari time value of money menuju gagasan bahwa yang diakui adalah nilai ekonomi waktu (economic value of time) yakni waktu bernilai jika terkait kegiatan produktif/akad riil bukan uang bertambah karena waktu dalam utang.

Konsep Alternatif: *Economic Value of Time*

Dalam kerangka Manajemen Keuangan Syariah, waktu dipandang sebagai modal non-materi yang tidak dapat menghasilkan nilai secara mandiri tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata. Konsep Economic Value of Time (EVT) menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi hanya jika digunakan untuk menambah utilitas atau nilai tambah pada sebuah barang atau jasa. Dalam perspektif Islam, uang bukanlah komoditas melainkan alat tukar yang bersifat flow concept. Oleh karena itu, uang harus terus berputar dalam rentang waktu tertentu agar dapat menciptakan nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun masyarakat luas. Paradigma ini menjadi antitesis terhadap teori bunga konvensional yang menganggap waktu sebagai penyebab utama pertambahan nilai uang secara otomatis.

Dalam kerangka Manajemen Keuangan Syariah, waktu dipandang sebagai modal non-materi yang tidak dapat menghasilkan nilai secara mandiri tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata. Konsep Economic Value of Time (EVT) menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi hanya jika digunakan untuk menambah utilitas atau nilai tambah pada sebuah barang atau jasa. Dalam perspektif Islam, uang bukanlah komoditas melainkan alat tukar yang bersifat flow concept. Oleh karena itu, uang harus terus berputar dalam rentang waktu tertentu agar dapat menciptakan nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun masyarakat luas. Paradigma ini menjadi antitesis terhadap teori bunga konvensional yang menganggap waktu sebagai penyebab utama pertambahan nilai uang secara otomatis.

Penerapan EVT ini menuntut adanya efisiensi manajerial yang tinggi dalam operasional perusahaan. Kompensasi atas waktu hanya sah diperoleh melalui mekanisme bagi hasil (profit sharing) atau margin perdagangan yang mencerminkan produktivitas aset yang sesungguhnya.

Jika dalam manajemen konvensional waktu dianggap memberikan keuntungan pasif, maka dalam manajemen syariah waktu menuntut keaktifan investasi. Keabsahan perolehan laba selama rentang waktu tertentu sangat bergantung pada keberhasilan mengelola aset agar tetap produktif, sehingga risiko kerugian akibat waktu yang terbuang tanpa aktivitas ekonomi sepenuhnya menjadi konsekuensi yang harus dimitigasi oleh pengelola modal.

Contoh penerapannya yaitu tercermin pada skema Akad Murabahah. Sebagai contoh, ketika perusahaan membutuhkan mesin seharga Rp10 juta, bank syariah tidak memberikan pinjaman uang dengan bunga, melainkan membeli mesin tersebut dan menjualnya kembali kepada perusahaan seharga Rp12 juta secara mencicil. Tambahan nilai sebesar Rp2 juta ini merupakan margin keuntungan yang dilegitimasi karena adanya pertukaran barang riil dan risiko kepemilikan yang ditanggung bank selama masa penantian pembayaran. Dalam konsep EVT, margin ini bersifat statis; sekali kesepakatan harga dicapai, nilainya tidak boleh bertambah meskipun nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini membuktikan bahwa waktu diakui nilainya hanya saat melekat pada transaksi barang di awal akad, bukan sebagai instrumen yang menghasilkan uang secara otomatis melalui denda atau bunga akumulatif.

Legitimasi Syariah dalam Transaksi Keuangan

Legitimasi syariah dalam manajemen keuangan tidak bermaksud menafikan keberadaan waktu, melainkan menolak waktu sebagai variabel tunggal yang menghasilkan nilai tanpa adanya aktivitas ekonomi. Menurut Sopian (2021), legitimasi terhadap nilai waktu dalam Islam hanya dapat diakui apabila ia merupakan bagian integral dari transaksi komoditas atau jasa yang nyata (real sector). Islam membolehkan adanya tambahan harga pada pembayaran tangguh (al-thaman al-ajil) karena penjual telah melepaskan kepemilikan barang lebih awal, namun dilarang keras mengenakan tambahan pada transaksi pinjam-meminjam uang (qardh) karena hal tersebut merupakan inti dari riba.

Penguatan legitimasi ini secara formal di Indonesia tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini melegitimasi bahwa dalam akad Murabahah, bank diperbolehkan menetapkan harga jual yang berbeda dari harga beli (margin keuntungan) atas dasar jangka waktu pembayaran. Namun, ditegaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa denda keterlambatan (ta'zir) tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan, melainkan harus dikelola sebagai dana sosial. Hal ini membuktikan bahwa syariah melegitimasi waktu dalam bingkai perdagangan, namun melarang waktu sebagai alasan untuk membebaskan tambahan finansial yang bersifat eksploitatif pada hutang.

Keabsahan sebuah transaksi keuangan syariah sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang melekat pada akad tersebut. Kamaruddin dan Sari (2021) menjelaskan bahwa legitimasi akad dalam ekonomi Islam harus terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba. Dalam manajemen pendanaan, waktu tidak boleh dijadikan alat untuk menarik denda atau bunga yang bersifat akumulatif seiring keterlambatan pembayaran. Hal ini karena legitimasi nilai waktu dalam syariah hanya bersifat "satu kali" pada saat akad ditandatangani, bukan nilai yang terus tumbuh secara eksponensial berdasarkan durasi keterlambatan.

Lebih lanjut, legitimasi ini memberikan batasan bahwa waktu hanya dihargai jika terdapat potensi risiko yang ditanggung oleh pemilik modal. Sopian (2021) menekankan bahwa dalam syariah, waktu merupakan faktor yang memengaruhi besaran laba dalam perdagangan, tetapi bukan merupakan hak yang melekat pada uang itu sendiri. Oleh karena itu, dalam operasional keuangan syariah, margin keuntungan atau bagi hasil dilegitimasi karena adanya proses transformasi modal menjadi aset produktif. Legitimasi ini berfungsi sebagai alat kontrol agar sistem keuangan tidak berkembang melampaui pertumbuhan ekonomi di sektor riil, sehingga tercipta stabilitas keuangan yang berkeadilan.

Secara manajerial, kepastian hukum terhadap akad ini memberikan perlindungan bagi

kedua belah pihak. Kamaruddin dan Sari (2021) menegaskan bahwa kekuatan legitimasi akad syariah terletak pada kesepakatan di awal yang tidak dapat diubah secara sepihak berdasarkan fluktuasi suku bunga pasar. Waktu diakui sebagai dimensi untuk menentukan target keuntungan, namun bukan sebagai dasar untuk mengeksploitasi pihak yang berhutang. Dengan demikian, legitimasi syariah memastikan bahwa setiap pertambahan nilai dalam transaksi keuangan memiliki landasan moral dan ekonomi yang kuat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Contoh aplikasinya dalam pendanaan yaitu ketika perusahaan mengajukan pembiayaan Ijarah (sewa) untuk kendaraan operasional selama 3 tahun, bank syariah menetapkan biaya sewa bulanan yang sudah termasuk margin keuntungan. Perbedaan total sewa dengan harga beli mobil tersebut sah secara syariah karena bank memiliki kewajiban memelihara aset dan menanggung risiko kerusakan selama masa sewa. Legitimasi ini muncul karena adanya perpindahan manfaat (jasa), bukan sekadar perpindahan uang.

Analisis Perbandingan Antara *Time Value of Money (Konvensional) Vs Time Value of Money (Syariah)*

Ada beberapa macam dalam Perbandingan Antara Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Keuangan Syariah, diantaranya, Pertama, Asumsi Dasar, yang meliputi; Time Value of Money, Asumsi bahwa uang memiliki nilai lebih saat ini karena bisa diinvestasikan untuk mendapatkan bunga. Semakin lama uang tertahan, semakin besar kompensasi (bunga) yang diharapkan. Economic Value of Time, Nilai waktu dipandang sebagai hal yang tak hanya bersifat finansial, tetapi juga spiritual. Tidak ada bunga dalam keuangan syariah, sehingga konsep *Time Value of Money* tidak relevan.

Kedua, Pengukuran Nilai, mencakup *Time Value of Money*, Mengukur nilai dengan menggunakan faktor bunga, inflasi, dan risiko. Uang di masa depan didiskon kembali ke nilai saat ini. *Economic Value of Time*, Mengukur nilai berdasarkan keberkahan, dampak sosial, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Nilai waktu tidak hanya diukur secara material.

Ketiga, Implikasi Praktis, meliputi; *Time Value of Money*, Digunakan dalam perhitungan bunga, penentuan nilai investasi jangka panjang, dan perencanaan keuangan konvensional. Economic Value of Time, Diterapkan dalam instrumen-instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, di mana prinsip bagi hasil lebih diutamakan daripada bunga.

Keempat, Pandangan Terhadap Riba *Time Value of Money*, Riba (bunga) dianggap sebagai mekanisme alami untuk menilai nilai uang dari waktu ke waktu. *Economic Value of Time*, Riba dilarang dalam Islam, sehingga nilai uang tidak boleh ditentukan oleh waktu secara eksploitatif.

Kelima, Penerapan dalam Produk Keuangan Syariah, Dalam keuangan syariah, konsep *Economic Value of Time* diaplikasikan melalui berbagai instrumen keuangan yang berbeda dengan sistem konvensional. Beberapa produk yang menggunakan Economic Value of Time antara lain; Mudharabah (Kemitraan Usaha), Pemberi modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan persentase yang disepakati, tanpa ada unsur bunga. Musyarakah (Partnership), Beberapa pihak menginvestasikan modal bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin), Lembaga keuangan syariah membeli barang dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang telah disepakati, bukan dengan bunga.

Studi Kasus : Sengketa Pinjaman Jusuf Hamka dengan Bank Syariah

Pada tahun 2021 Jusuf Hamka, pengusaha jalan tol nasional, mengungkapkan sengketa pembiayaan dengan salah satu bank syariah swasta. Menurut pengakuannya, perusahaan jalan tol miliknya memiliki utang sekitar Rp800 miliar dengan skema bunga 11% per tahun. Selama

pandemi pendapatan turun, sehingga dia meminta penurunan bunga menjadi 8%, tetapi permintaannya ditolak. Pada 22 Maret 2021 Jusuf Hamka menyetor Rp795 miliar ke rekening bank tersebut beserta surat instruksi pelunasan. Anehnya, dana itu ditahan oleh bank dan tidak segera digunakan untuk melunasi utang, sementara bunga pinjaman tetap berjalan selama dua bulan.

Pada 6 Juni 2021 Jusuf Hamka menagih kembali dana tersebut karena belum ada pelunasan. Bank akhirnya hanya mengembalikan Rp690 miliar dan menyatakan sisa Rp105 miliar telah digunakan untuk membayar bunga dan biaya lain. Merasa terjadi "pemerasan", Jusuf mengeluarkan tiga kali somasi yang tak ditanggapi, lalu melaporkan kasus ini ke polisi untuk proses hukum. Setelah pernyataannya viral, Jusuf Hamka kemudian meminta maaf atas komentar "bank syariah kejam" yang sempat ia lontarkan, menegaskan bahwa keluhan utamanya sebenarnya tidak terkait sistem syariah melainkan perselisihan negosiasi pembayaran utang sindikasi bank.

Secara prinsip keuangan syariah, pembiayaan berbunga (riba) dilarang. Menurut M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris BSI), bank syariah "tidak mengenal istilah bunga" karena seluruh mekanisme pendanaan harus sesuai akad awal dan perubahan hanya boleh jika kedua pihak sepakat. Pengamat ekon. syariah Irfan Syauqi Beik menegaskan bahwa industri perbankan syariah "tidak membolehkan adanya praktik berbasis bunga karena itu jelas keharamannya". Dalam akad murabahah misalnya, bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual = pokok beli + margin keuntungan yang disepakati. Margin ini tetap tersusun dalam akad; tidak diperlakukan sebagai bunga tambahan. Demikian pula, pembiayaan qardh (pinjaman) hanya boleh dikembalikan pokoknya tanpa kelebihan apapun.

Konsep nilai waktu uang dalam ekonomi konvensional (penambahan biaya untuk penundaan pembayaran) digantikan di syariah dengan mekanisme *ibra'/muqashah*. Dalam akad murabahah, walaupun nasabah ingin melunasi lebih awal, secara tegas ia harus melunasi harga jual yang telah disepakati di awal kontrak, karena akad jual-beli itu mengikat sampai akhir. Namun DSN-MUI Fatwa No.23/2002 memperbolehkan bank memberikan potongan (diskon) atas sisa margin jika nasabah bayar lebih awal. Diskon ini tidak dituliskan di akad sejak awal, tetapi menjadi kebijakan bank yang peka terhadap keperluan nasabah. Praktiknya di lapangan masih kurang baku; hal inilah yang menjadi sumber konflik jika nasabah dan bank belum mencapai kesepakatan terkait besaran *muqashah*.

Dari sisi legitimasi akad, kontrak syariah bersifat mengikat setelah disepakati. Arief Hasan menekankan bahwa setiap perubahan syarat harus disetujui kedua pihak. Jika pembiayaan awal menggunakan akad murabahah, maka bank berhak mematuhi harga jual yang ditetapkan. Sebaliknya, jika nasabah merasa kemampuan membayar berubah, dialog ulang atas akad adalah jalan satu-satunya. Sengketa ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara nasabah (yang menyebut "bunga utang") dan skema akad yang dijalankan bank (yang mestinya berbasis jual beli/musyarakah). Prinsip syariah menuntut akomodasi solusi tanpa riba, misalnya dengan menerapkan ketentuan *muqashah* atau mengubah struktur akad jika diperlukan.

Penyelesaian konflik pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui restrukturisasi akad yang selaras dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan unsur riba dan kesalahpahaman mengenai bunga. Skema seperti murabahah memungkinkan bank membeli aset atau bagian proyek terkait, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga tetap yang telah disepakati (pokok dan margin), serta memberikan potongan pelunasan (*muqashah*) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional apabila terjadi pelunasan lebih awal. Alternatif lain adalah musyarakah, yaitu pola kemitraan di mana bank dan nasabah berbagi modal serta keuntungan maupun risiko berdasarkan nisbah yang disepakati, sehingga beban tidak bersifat tetap seperti bunga dan dapat disesuaikan dengan kondisi usaha. Jika proyek melibatkan aset fisik, akad *ijarah* dapat diterapkan melalui mekanisme sewa atas manfaat aset, bukan pinjaman uang, sehingga terhindar dari riba. Selain itu, musyarakah *mutanaqisah* (kemitraan menurun) juga dapat menjadi opsi, di mana porsi kepemilikan bank berkurang seiring pelunasan bertahap. Pada prinsipnya, setiap perubahan akad

harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dituangkan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih konsep antara margin dan bunga.

Untuk mencegah konflik serupa di masa depan, diperlukan penguatan tata kelola dan pengawasan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih proaktif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa serta meningkatkan edukasi masyarakat terkait mekanisme pengaduan nasabah. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia perlu memperjelas pedoman teknis terkait muqashah agar tidak terjadi penafsiran yang merugikan salah satu pihak. Bank syariah juga wajib meningkatkan transparansi akad, mengganti istilah yang berpotensi menimbulkan persepsi bunga dengan terminologi yang sesuai syariah, serta memastikan seluruh ketentuan termasuk skema pelunasan awal tercantum jelas dalam kontrak. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dan audit kepatuhan syariah secara berkala menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan prinsip. Dengan regulasi yang tegas, standar perhitungan yang baku, serta literasi syariah yang memadai, kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah dapat terjaga dan potensi sengketa di masa mendatang dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep *Time Value of Money* dalam sistem keuangan konvensional menempatkan bunga sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran dan risiko investasi. Konsep ini menjadi dasar dalam berbagai instrumen keuangan modern dan metode penilaian investasi. Namun, dalam perspektif syariah, penggunaan bunga tidak diperkenankan karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Islam tidak menolak adanya nilai ekonomi terhadap waktu, tetapi menolak anggapan bahwa uang secara otomatis memiliki nilai tambah hanya karena faktor waktu. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan konsep, yaitu nilai ekonomi yang muncul dari pemanfaatan waktu dalam kegiatan usaha produktif yang riil dan berbasis akad yang sah.

Legitimasi syariah dalam transaksi keuangan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maisir*, serta penerapan akad yang jelas dan transparan. Perbedaan antara sistem konvensional dan syariah tidak hanya terletak pada instrumen, tetapi juga pada paradigma dasar mengenai keadilan, pembagian risiko, dan orientasi kemaslahatan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai nilai waktu uang dalam perspektif syariah sangat penting agar praktik keuangan Islam tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan literasi perbedaan *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* bagi mahasiswa maupun praktisi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyamakan margin, *ujrah*, dan *nisbah*. Di sisi praktik, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi akad melalui penjelasan struktur, istilah, serta mekanisme pelunasan dipercepat dan restrukturisasi sejak awal untuk mengurangi potensi sengketa. Selain itu, diperlukan standarisasi kebijakan *muqashah/ibra'* dan restrukturisasi yang lebih seragam dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesan "bunga terselubung" serta tetap sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Penguatan kepatuhan syariah juga penting melalui optimalisasi peran DPS dan audit internal, terutama dalam penanganan keterlambatan dan perubahan kondisi nasabah. Terakhir, penelitian berbasis studi kasus di Indonesia perlu diperluas dengan mengevaluasi sengketa pembiayaan syariah, regulasi, dan implementasi fatwa sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi industri keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2008). *Hukum ekonomi syariah*. Sinar Grafika.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2008). *Principles of corporate finance* (9th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

EconGraphs. (2023). *The tradeoff between present and future consumption*. EconGraphs.

https://www.econgraphs.org/textbooks/intermediate_micro/exchange/intertemporal_choice/present_future_tradeoff

Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam. *El-Qist*, 9(2), 186-196.

Santosa, M. F. E., Permatasari, N., Agustina, N. R., & Wafaretta, V. (2022). *Time value of money* dalam kacamata konvensional dan syari'ah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 275-280.

Yudiana, F. E. (2013). Dimensi waktu dalam analisis *time value of money* dan *economic value of time*. *Jurnal Muqtasid*, 4 (1), 132-143.

Putri Rahmadani, Wahyu A. Rindiani, dan Joni Hendra, Analisis Perbandingan Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Keuangan Syariah, *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2, no. 1 (Januari 2025): 175.

Suparjo Ramalan. (2021, 24 Juli). *Cerita Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah Swasta: Kayak Lintah Darat*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-swasta-kayak-lintah-darat-491355>

Ruslan. (2021, 24 Juli). [Datariau.com](https://www.datariau.com). *Pengakuan Jusuf Hamka, Diperas Bank Syariah Swasta: Kayak Lintah Darat!*. <https://www.datariau.com/detail/berita/pengakuan-jusuf-hamka--diperas-bank-syariah-swasta--kayak-lintah-darat-/all>

Suparjo (2021). *Berawal dari Utang Rp800 M, Ini Kronologi Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah Swasta*. *Á. IDX Channel*. <https://www.idxchannel.com/economics/berawal-dari-utang-rp800-m-ini-kronologi-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-swasta>